



PUTUSAN

Nomor : PUT/58- K /PM.I- 01/AD/V/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : BANSUR
putusan.mahkamahagung.go.id
Pangkat/NRP : Serma /574323
Jabatan : Ba Kima (Bp.Staf Intel)
Kesatuan : Korem 011/LW
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 31 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Medan Banda Aceh, Kampung Meunasah
Mesjid, Kec. Muara II, Kota Lhokseumawe

Terdakwa ditahan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Denpom IM/1 Selama 7 dari tanggal 16 Juli 2004 s/d 22 Juli 2004, tidak dilandasi oleh surat-surat resmi.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di
atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-34/A- 34/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/L W selaku Papera Nomor : Skep/114/Pera/XII/2006 tanggal 31 Desember 2006.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/11/135.OA/AD/II/2007 tanggal 18 Januari 2007.

3. Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Put/45- K/PM I- 01/AD/V/2007 tanggal 28 Mei 2007, jo Putusan Pengadilan Militer Tinggi- I Medan Nomor:Put/B- 40/K/AD/PMT-I/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007, jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 19 K/Mil/2008 tanggal 5 Januari 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
Tapkim/83-K/PMI-01/AD/V/2010 tanggal 17 Mei 2010
tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/73-K/PMI-
01/AD/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor DAK/11/135.OA/AD/II/2007 tanggal 18 Januari
2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan para Saksi di bawah
sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menerima, memiliki, hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon menjatuhkan terhadap diri Terdakwa karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) Tahun.

Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama lima bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohon Terdakwa untuk ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

a) Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Putusan 85-K/PM-01/AD/VII/2005, tanggal 26 Juli 2005 An. Letda Cpm M.A. Taufik GM (Saksi-II). Didalamnya dimuat sejumlah 1062 batang kayu rimba campuran atau 30,34 m3 (sudah dijual oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe);

b) 1 (satu) lembar foto Kilang Kayu Citra milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto kayu ilegal milik
Terdakwa;

d) 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu
ilegal milik Terdakwa.

e) 1 (satu) lembar foto Berita Acara Barang
Bukti ;

f) 1 (satu) lembar daftar Pemerisaan
Pengujian Hasil Hutan Kayu Olahan Kelompok
Rimba Campuran.

g) 1 (satu) lembar foto kelompok Kayu
Meranti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan demi hukum dan keadilan sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Serma Bansur NRP 574232 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;

Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer;

Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabat dalam keadaan semula;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya.

3. Bahwa terhadap NOTA PEMBELAAN Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Oditur Militer dalam REPLIEKNYA secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dengan menambah alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Detasemen Polisi Militer IM/1 pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004 pukul 09.15 yang yang ditandatangani oleh Serka T. Tambunan sebagai Penyidik dan Roswati sebagai Saksi.

4. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer mengajukan DUPLIEK secara lisan pada pokoknya tetap pada pledoinya karena tidak ada hal-hal yang baru, dengan memberikan tanggapan sabagai berikut:

Bahwa unsur Barang siapa adalah orang yang melakukan, bukan orang yang dijadikan Terdakwa;

Bahwa mengenai pangkat Oditur adalah berbeda, maka hak dan kewajibannya adalah juga berbeda;

Bahwa Terdakwa tidak hadir dua kali panggilan sidang karena tidak ada surat perintah dari pimpinannya yaitu Danrem 011/LW;

Bahwa pasal 171 UURI No.31 Tahun 1997 supaya dipedomani;

Bahwa Oditur tidak pernah mengajukan Barang Bukti kayu, sehingga tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada barang bukti;

Bahwa keterangan para saksi adalah dibacakan di persidangan;

Bahwa Keterangan Ahli yang dibacakan dibantah oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah punya panglong tanpa ijin;

Bahwa Oditur mengarahkan tuntutan hanya oleh Polisi Militer yang saat itu Terdakwa ditangkap dan diajaukan ke Pengadilan yang tidak ada hubungannya dengan kayu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai sekarang barang bukti tidak pernah dihadapkan di persidangan untuk menerangkan kayu tersebut milik Terdakwa;

Surat penyitaan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, dan kayu yang disita tidak pernah dihadirkan dipersidangan.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu empat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat di jalan Medan Banda Aceh, di samping Polres Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana pidana "Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki, hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 113/JS, pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan ke Korem 011/LW dan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka NRP 574323 dengan jabatan Ba Kima Rem 011/LW.

2. Bahwa Terdakwa berkecimpung dalam usaha jual beli kayu sejak tahun 2000, tempat usaha jual beli kayu Terdakwa dengan alamat Jalan Banda Aceh- Medan Aceh Utara dan pada tanggal 15 Juli 2004 tempat jual beli kayu milik Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan oleh Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama membuka usaha jual beli kayu tidak memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Penjualan (SILSIP).

4. Bahwa Terdakwa selama membuka panglong kayu dengan menggunakan Surat Ijin Usaha minyak dan tempat usaha tersebut Terdakwa sewa dari Saudara Ismail (tidak diperiksa)

5. Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli kayu tersebut dari Saudara Suhardi (Saksi- 2) dengan cara diantar oleh para Saksi ke tempat usaha kayu milik Terdakwa .

6. Bahwa Terdakwa selama membeli dan menjual kayu tidak memiliki surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara.

7. Bahwa Saksi- 1 da Saksi- 2 menjual kayu pada Terdakwa dalam seminggu biasanya tiga kali dengan jenis kayu Damar Laut, kayu Merbo, kayu Duren dan kayu sembarang dan para Saksi memperoleh kayu-kayu tersebut dari masyarakat yang diambil dari hutan produksi.

8. Bahwa Terdakwa dalam usaha jual beli kayu tersebut memakai kendaraan jenis Chevrolet warna merah nopol BL 8157 NB dan Terdakwa juga memakai seperangkat alat ketam kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Sdri Roswati (Saksi- 8) Isteri Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2005 atas perintah Terdakwa memindahkan barang bukti berupa kayu yang telah disegel oleh Polisi Militer.

10. Bahwa berdasarkan pengecekan fisik terhadap kayu milik Terdakwa yang dilakukan oleh Syarif Alamudin (Saksi- 10) Staf Ahli Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara, bahwa kayu milik Terdakwa dapat dibagi menjadai dua kelompok :

- Jenis kayu kelompok Meranti yang berasal dari hutan Negara berjumlah 28,37 Kubik.
- Jenis kayu Rimba campuran berjumlah 34 Kubik.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Saudara Abdulah bin Hanafiah (Saksi- 11) Staf Sub Dinas Pasaran dan Produksi Kehutanan Aceh Utara, bahwa seseorang penebang kayu dan menjual kayu harus memiliki surat antar lain : HPH (Hak Pengurusan Hutan), IPHHK (Ijin Pungutan Hasil Hutan Kayu) dan SKHH (Surat Keterangan Hasil Hutan).

12. Bahwa Terdakwa dalam usaha jual beli kayu tersebut tidak memiliki surat ijin apapun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dari Dinas Perkebunan dan Kehutana Aceh Utara.

13. Bahwa Terdakwa membeli dan menjual kayu dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta dari masyarakat secara tidak sah atau tidak memiliki surat- surat sebagaimana yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) Huruf F jo Pasal 78 Ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan menyangkal melakukan tindak pidana yang didakwakan, tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

Yahya Alinsa, S.H.;
Ansharullah Ida, S.H.
Junaikar, S.H.;
Baiami, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang semuanya adalah Advokat/Pengacara yang
putusan.mahkamahagung.go.id berkantoor dan beralamat di Jalan Tgk H.M. Daud
Beureueh No.85 Jambore Tape Banda Aceh.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Bansur Bin
Ibrahim tanggal 14 oktober 2010 dan Surat Izin
Penasihat Hukum Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera
Nomor: SIPH/13/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan sebanyak 12 orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi- I : Nama lengkap : ABDULLAH Bin HANAFIAH, Pekerjaan : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara, Pangkat/NIP : Penata Muda IIIA/390009892, Jabatan : Staf Sub Dinas Prasarana dan Produksi Kehutanan, Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 April 1966, Agama : Islam Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Kp. Blang Kec. Matang Kuli Kab. Aceh Utara.

Bahwa Saksi- I tidak dapat hadir karena telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2006, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Geuchik Gampung Blang, Kecamatan Matangkuli No.02/2003/2010 tanggal 20 Nopember 2010, maka keterangan Saksi- I dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- I tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- I menerangkan dokumen yang harus diperlukan untuk seorang pengusaha kayu diantaranya harus mempunyai HPH (Hak Penguasaan Hutan), IPHHK (Ijin Pungutan Hasil Hutan Kayu), SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) dan Ijin Industri Pengolahan Kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kegunaan dari dokumen tersebut adalah :

a. HPH (Hak Penguasaan Hutan) adalah apabila seseorang mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan hasil hutan diatas dari 100 (seratus) hektar dan masa kontraknya hanya mencapai 25 sampai 35 tahun.

b. IPHHK (Ijin Pungutan Hasil Hutan Kayu) adalah apabila seseorang mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan hasil hutan dibawah dari 100 (seratus) hektar dan masa kontraknya hanya mencapai 1 tahun.

c. SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) adalah apa bila seorang pemilik HPH atau IPHHK mau menjual atau mengeluarkan hasil hutan untuk dibawa keluar daerah ataupun untuk dipergunakan didalam daerah.

d. Ijin Industri Pengolahan Kayu adalah apabila seseorang yang mempunyai ijin HPH, IPHHK menjual hasilnya kepada industry yang tidak memiliki HPH dan IPHHK untuk diolah menjadi kayu olahan.

4. Bahwa untuk mendirikan usaha Panglong kayu dan seperangkat mesin alat ketam hutan tidak memerlukan ijin dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan tetapi yang berhak mengeluarkan dari PEMDA bagian perindustrian yang terdapat di daerah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua jenis kayu yang diperoleh dari Hutan Negara harus mempergunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSSH) dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan apabila diperjualbelikan dan dari hasil kebun rakyat diatas 4 kubik harus menggunakan SKSSH.

6. Bahwa SKSSH digunakan apabila kayu yang dijual diatas 4 kubik tetapi apabila pengangkutan kayu antar Kabupaten walaupun 1 kubik harus menggunakan SKSSH dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

7. Bahwa Terdakwa selama membuka usaha panglong kayu melakukan pembelian kayu tidak pernah melengkapi dokumen dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan tidak pernah melakukan cek fisik apabila kayu yang dibeli sudah sampai di panglong Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-I mengetahui Terdakwa membuka usaha jual beli kayu illegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

9. Bahwa dari pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara pernah melakukan Inventarisir stok kayu olahan kepada para pemilik panglong termasuk milik Terdakwa dan khusus pemilik panglong Terdakwa tidak menanggapi dengan baik atas kedatangan petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

10. Bahwa Saksi-I tidak mengetahui Terdakwa memperoleh kayu dari hasil illegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- I yang disangkal oleh
Terdakwa adalah:

Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah
berjumpa dengan Saksi- I.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai Panglong
kayu.

Saksi- II : Nama lengkap : M.A. Taufik GM Pangkat/NRP : Lettu
Cpm /2920048270572, Jabatan : Pa Prod, Kesatuan :
Pondam IM, Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 12 Mei
1972, Agama : Islam, Jenis kelamin: Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : As.
Pondam IM Jl. Putri Hijau No. 1 Banda Aceh.

Bahwa Saksi- II tersebut tidak dapat hadir karena
sangat jauh dari tempat tinggalnya, berdasarkan Surat
Danpomdam III/Slw Nomor: B/509/VII/2010 tanggal 26
Juli 2010, yang menerangkan jabatannya adalah
Dansatlak LidkrimPamfik Pondam III/Slw di Bandung,
maka keterangan Saksi- II dalam Berita Acara
Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- II kenal dengan Terdakwa pada saat
diperiksa di Denpom IM/1 pada tanggal 15 Juli 2004,
tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2004 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-II mendapat perintah dari Dan Denpom IM/1 (Mayor Cpm Ekoyatma Parnowo NRP 31751) untuk melakukan pengecekan dan pengumpulan data tentang penangkapan kayu milik Terdakwa.

3. Bahwa setelah perintah tersebut Saksi-II terima, lalu berangkat menuju ke lokasi Panglong milik Terdakwa dan dilokasi tersebut telah ada Letda Cpm Abdul Hakim dan melihat ada 2 (dua) unit Truck Colt Diesel di lokasi Panglong tersebut dan 1 (satu) unit sudah kosong dan satunya lagi masih ada kayu setengah bak kendaraan.

4. Bahwa selanjutnya Letda Cpm Abdul Hakim memberikan KTP An Rusman kepada Saksi-II lalu Letda Cpm Abdul Hakim bersama 2 (dua) orang anggota Lidpam masih mencari tahu siapa pemilik kayu.

5. Bahwa kemudian setelah mendapat informasi pemilik Panglong kayunya adalah Terdakwa dan pemilik kendaraan tidak diketahui maka Saksi-II bersama dengan 2 (dua) orang anggota tersebut kembali ke Madenpom IM/1 dan melaporkan hasilnya ke Dandenpom IM/1 Lhokseumawe.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-II mendapat perintah lisan dari Dan Denpom IM/1 untuk mengambil sebagian kayu di Panglong Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kubik yang diturunkan dari kedua kendaraan Colt Diesel tersebut dan membawanya ke Ma Denpom IM/1 dan melaporkan ke Dan Denpom IM/1.

7. Bahwa Saksi-II tidak melakukan penangkapan kayu milik Terdakwa akan tetapi hanya mendapat perintah lisan dari Dan Denpom IM/1 untuk mengambil kayu di Panglong Terdakwa dan Saksi-II tidak mengetahui siapa pemilik kayu dan hanya mengetahui bahwa Panglong kayu tersebut adalah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Saksi- II jenis kayu tersebut adalah kayu berwarna merah namun nama kayu tersebut tidak mengetahuinya.

9. Bahwa Saksi- II mengetahui Wadandenpom IM/1 (Mayor Cpm Dwi Prasetyo) memerintahkan anggota Lidpam dan anggota Hartib untuk memasang garis Polisi Militer dan menjaga Panglong kayu serta memproses Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- II tersebut di atas, Terdakwa membantah, keterangan- keterangan Saksi- II tersebut semuanya tidak benar.

Saksi- III : Nama lengkap : MUZAKIR USMAN, Pekerjaan : Tukang kayu, Tempat, tanggal lahir : Cot Laot, 2 Juli 1977, Agama : Islam Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Jaba Desa Alue Sijue Kec. Peudada Kab. Aceh Utara.

Bahwa Saksi- III tersebut tidak dapat hadir karena telah merantau dan tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Geuchiek Gampong Jaba, Kecamatan Peudada No.02/JB/49/2010 tanggal 10-10-2010, maka keterangan Saksi- III dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- III kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja antara yang punya panglong kayu dan Saksi- III sebagai tukang ketam kayu di panglong tersebut, dan Saksi- III bekerja di panglong kayu Pak Mansur/Terdakwa sudah lebih kurang 2 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi- III mengetahui kayu yang ada di Panglong kayu milik Terdakwa berasal dari daerah Peurlak, Samalanga dan dibeli setiap 3 (tiga) hari sekali dengan menggunakan Truk Colt.

3. Bahwa Terdakwa sering membeli kayu dan ditaruh di panglong kayu milik Terdakwa sekira pukul 24.00 WIB berjumlah 3 (tiga) truk lebih.

4. Bahwa kayu tersebut datang pada saat malam hari sekitar pukul 24.00 WIB, sekali datang 1 Truk sebanyak 2 sampai 3 Ton dan kayunya beragam ada kayu kapuk, Durian, Meranti dan kayu tersebut sudah berbentuk papan, untuk ukurannya ada yang 1/18,2x2,2x3,2x4 dan kayu tersebut panjangnya 4,5 meter.

5. Bahwa kayu yang berada di panglong kayu Terdakwa sebanyak lebih kurang 30 Ton dan dijual kepada masyarakat sekitar daerah Meunasah Mesjid sampai dengan Lhokseumawe dan untuk harga kayu tersebut perlembarannya seharga Rp. 30.000,00 dan banyaknya pembeli kayu mulai dari 20 lembar sampai dengan 1 Ton.

6. Bahwa Saksi- III hanya mengerjakan untuk memotong papan dan mengetam papan dan yang bekerja di panglong kayu Terdakwa adalah Sdr. Ridwan alamat Ds. Meunasah Mesjid, Sdr. Zaini alamat Panggoi, Sdr. Sulaiman alamat Ds. Meunasah Mesjid dan yang bekerja di tempat Terdakwa sebanyak 20 orang.

7. Bahwa Saksi- III bekerja dipanglong Terdakwa di bayar sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mulai kerja jam 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- III tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Saksi- III tersebut dan menyangkal seluruh keterangannya.

Saksi- IV : Nama lengkap : SARJANI, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat, tanggal lahir : Bayu (Aceh Utara), 8 Maret 1971, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Bungong Bayu Kec. Syamtalira Bayu Aceh Utara.

Bahwa Saksi- IV tersebut tidak dapat menghadiri persidangan, berdasarkan Surat Keterangan Geuchiek Gampong Bungong Kecamatan Syamtalira Bayu Nomor: 319/14/XI/2010, tanggal 06 September 2010, maka keterangan Saksi- IV dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi- IV kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat Terdakwa berkunjung ke panglong kayu Saksi- IV dengan tujuan mencari kayu akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Saksi- IV tidak tentu kadang-kadang Terdakwa mengambil kayu dari orang lain yang Saksi- IV tidak ketahui tempatnya dan jenis kayu yang Terdakwa sering ambil dengan Saksi- IV adalah kayu jenis Bayur, Durian dan Kemiri, dan jumlah yang sering diambil oleh Terdakwa setiap kalinya sekitar 2,6 kubik dengan mempergunakan becak.

3. Bahwa Saksi- IV selama membuka usaha panglong sudah memiliki surat ijin usaha dari pihak yang berwenang diantaranya SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Penjualan) dan saya dapat untuk memperlihatkan surat ijin tersebut kepada penyidik apabila dibutuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jenis kayu yang saya beli dari masyarakat adalah kayu jenis Durian, Kemiri, Bayur, Damar Laut, Merbau, Meranti Merah dan lain-lain dan Saksi-IV memperoleh kayu tersebut dari masyarakat yang mengambil dari hutan produksi.

5. Bahwa Saksi-IV membeli kayu-kayu tersebut dari masyarakat yang tidak tentu jumlahnya kadang-kadang Saksi-IV membelinya sampai 4 kubik dan ada juga mencapai 10 kubik, ukuran yang biasa Saksi-IV beli adalah ukuran papan dan broti dan saya memperoleh dari Sdr. Daud alamat Tanah Merah Kec. Langkahan Kabupaten Aceh Utara.

6. Bahwa setiap Saksi-IV membeli kayu dari masyarakat tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan (SKSHH).

7. Bahwa Saksi-IV memiliki seperangkat alat mesin ketam yang disewa dari Saudara Tarmiji alamat Desa Pusong Teupin Punti.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi-IV tidak benar sama sekali dan Terdakwa tidak pernah berurusan dengan saksi-IV tersebut.

Saksi- V : Nama lengkap : SUHARDI, Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Kayu), Tempat, tanggal lahir : Bayu Aceh Utara, 14 Januari 1972, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Beunot Bayu Kec. Syamtalira Bayu Aceh Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- V tersebut tidak dapat menghadiri persidangan, karena mengantarkan orang tuanya ke Medan berdasarkan Surat Keterangan Geuchiek Gampong Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu Nomor: 598/03/XI/2010, tanggal 06 September 2010, maka keterangan Saksi- V dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- V kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2002 pada saat Terdakwa berkunjung ke panglong kayu Saksi- V dengan tujuan mencari kayu akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- V menjual kayu kepada Terdakwa tidak menentu satu atau tiga bulan hanya sekali karena kadang-kadang Terdakwa mengambil kayu dari orang lain yang Saksi- V tidak ketahui tempatnya dan jenis kayu yang Terdakwa sering ambil dengan Saksi- V adalah kayu durian, kayu bayur, kayu kemiri atau dapat dikatakan jenis kayu sembarang, dan jumlah yang sering diambil Terdakwa sekitar 3 kubik dengan mempergunakan becak.

3. Bahwa Saksi- V selama membuka usaha panglong sudah memiliki Surat Ijin Usaha dari pihak berwenang diantaranya SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) SIUP (Surat Ijin Usaha Penjualan) dan yang saya dapat untuk memperlihatkan surat ijin tersebut kepada penyidik apabila dibutuhkan dan Saksi- V membuka usaha panglong sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa jenis kayu yang Saksi- V beli dari masyarakat adalah jenis kayu Durian, Kemiri, bayur atau bisa disebut jenis kayu sembarang dan saksi memperoleh kayu tersebut dari masyarakat (kebun rakyat).

5. Bahwa Sertu Bansur/Terdakwa memperoleh kayu yang sama dengan yang Saksi- V punya yaitu jenis kayu Damar Laut, kayu Merbau, kayu Meranti Merah, kayu Kempas dan sejenis kayu kelas tetapi saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh kayu tersebut darimana dan setahu Saksi- V kayu tersebut memperolehnya harus mengambil dari hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi- V mengetahui jenis kayu tersebut memang benar ada di panglong kayu milik Terdakwa tetapi Saksi- V tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh kayu tersebut.

7. Bahwa Saksi- V membeli kayu dari masyarakat tidak tentu jumlahnya kadang-kadang sampai mencapai 2 kubik atau 3 kubik, tetapi dalam pengembalian 2 kali dalam seminggu, ukuran yang biasa saksi beli adalah ukuran papan dan broti dan Saksi- V memperoleh kayu tersebut dari Sdr. Usman alamat Karing Kec. Geudong Kab. Aceh Utara.

8. Bahwa Saksi- V setiap membeli kayu dari masyarakat tidak pernah dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan yang berbentuk surat keterangan sah hasil hutan (SKSHH) karena kayu yang Saksi- V beli berasal dari kebun rakyat bukan diambil dari Hutan Produksi/Hutan Lindung.

9. Bahwa Saksi- V tidak memiliki seperangkat alat mesin ketam tetapi Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mesin ketam namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki mesin Senso (gergaji pemotong kayu) untuk menebang pohon di hutan.

Atas keterangan Saksi- V tersebut di atas, Terdakwa menyatakan semua keterangannya Saksi- V tidak benar, dan Terdakwa tidak punya Panglong.

Saksi- VI : Nama lengkap : M YUSUF, Pekerjaan : Tukang Kayu, Tempat, tanggal lahir : Paya bili, 1947, Agama : Islam Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Paya Bili Kec. Muara Dua Aceh Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- VI tersebut tidak dapat menghadiri persidangan, karena sakit keras berdasarkan Surat Keterangan Geuchiek Gampong Paya Bili, Kecamatan Muara Dua Nomor: 308/XI/PB/2010, tanggal 06 Nopember 2010, maka keterangan Saksi- VI dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi- VI kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2004 pada saat meminta pekerjaan di Panglong kayu milik Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- VI mulai bekerja di Panglong kayu milik Terdakwa sekira bulan Januari 2004 dengan pekerjaan sebagai pembuat kusen jendela dan pintu dengan gaji perharinya Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)

3. Bahwa Saksi- VI tidak mengetahui asal dari kayu milik Terdakwa dan biasanya Terdakwa dalam satu minggu membeli kayu sebanyak 2 (dua) kali pembelian sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton dengan kayu jenis kayu Semantuk, Nangka, mangga dan Kapuk.

4. Bahwa Saksi- VI mengetahui yang bekerja di Panglong kayu milik Terdakwa diantaranya adalah Syarif Bin Husen (Saksi- 7) beralamat Desa Kandang Kec. Muara Dua kab. Aceh Utara, Sdr. Siman alamat desa Meunasah Mesjid Lhokseumawe Aceh Utara, Sdr. Jaini alamat desa Panggoi Lhokseumawe Aceh Utara, Sdr. Muzakir alamat desa Meunasah Mesjid Lhokseumawe, Sdr. Nardi alamat desa Meunasah Mesjid Lhokseumawe dan ada beberapa lainnya yang saksi tidak ketahui namanya.

5. Bahwa setiap harinya Terdakwa berada di panglong kayu miliknya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memakai pakaian loreng dan juga terkadang memakai pakaian preman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- VI tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak pernah kenal dengan Saksi- VI sehingga apa yang diterangkan oleh Saksi- VI Terdakwa tidak tahu.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil oleh Oditur secara sah sebanyak 6 kali dan tidak hadir tanpa alasan, dan Oditur mohon untuk dibacakan keterangan dalam BAP di penyidikan, dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi- VII : Nama lengkap : SYARIF HUSEN BIN HUSEN, Pekerjaan : Tukang Kayu, Tempat, tanggal lahir : Kandang, 2 Juli 1972, Agama : Islam Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Desa Cot Mamplam Kec. Muara Dua Aceh Utara.

Yang pada pokoknya Saksi- VII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- VII kenal dengan Terdakwa sejak bekerja di gudang kayu milik Terdakwa, kurang lebih 3 bulan yang lalu (april 2004) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pekerja dengan toke.
2. Bahwa Saksi- VII tidak mengerti kalau kayu yang ada di gudang milik Terdakwa adalah kayu ilegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi- VII tidak mengerti dari mana kayu didatangkan, karena setiap menurunkan kayu Saksi- VII tidak memperhatikan dan biasanya Saksi- VII sedang bekerja di dalam sebagai tukang kusen kayu dan tempat saya bekerja di belakang tempat panglong kayu.

4. Bahwa Setahu Saksi- VII dalam satu minggu ada dua kali penurunan dari Truk dengan muatan kurang lebih lima ton dan jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa diantaranya adalah kayu Damar Laut, kayu Merebo, kayu Durian, kayu sembarangan (kayu racuk/kayu sengan), kayu Poko Kapuk dan ukuran yang biasa dibawa adalah L 2 x 6 cm P 4,80 M, ukuran kaso dan papan.

5. Bahwa yang Saksi- VII ketahui Terdakwa membuka panglong kayu lebih kurang sudah setahun lebih (tahun 2002) dan Terdakwa berada di gudang panglong kayu kadang-kadang pada siang hari sekira pukul 11.00 WIB dan kalau sore sekira pukul 17.00 WIB dan menggunakan pakaian preman.

Atas keterangan Saksi- VII tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi- VII tersebut tidak benar, dan Terdakwa tidak punya Panglong Kayu.

Saksi- VIII : Nama lengkap : RUSMAN, Pekerjaan : Pengemudi, Tempat, tanggal lahir : Bukit Rata, 6 Desember 1970, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Meunasah Mesjid Lorong Meunasah Tuha No. 8 Kec. Muara Dua Aceh Utara.

Yang pada pokoknya Saksi- VIII menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi- VIII kenal dengan Terdakwa sejak bekerja di Panglong Kayu Terdakwa dan pekerjaan Saksi- VIII hanya mengantar barang yang dipesan oleh pembeli ketempat sesuai dengan permintaan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- VIII bertugas di Panglong Terdakwa sebagai supir pengantar kayu pesanan dari konsumen yang disuruh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi- VIII memindahkan barang bukti berupa kayu yang diberi segel oleh petugas Polisi Militer pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi- VIII memindahkan barang bukti kayu sudah 3 (tiga) kali tetapi yang ke 3 (tiga) kalinya Saksi- VIII ditangkap oleh petugas Polisi Militer pada saat melaksanakan patroli, kendaraan yang Saksi- VIII gunakan pada saat itu adalah kendaraan jenis Truk Fuso Nopol BL 8120 AL, Saksi- VIII melakukan pemindahan barang bukti tersebut atas perintah Terdakwa melalui Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Rowati, cara penyampaianya saksi disuruh untuk mengantar papan yang sudah diketam ketempat pemiliknya di Den Rudal 001/IM untuk orang Zeni yang bernama Letda Czi Agus dan jumlah yang saya angkat kurang lebih 1 (satu) ton dan Saksi- VIII dibantu oleh kawan saksi.

4. Bahwa ukuran kayu yang Saksi- VIII pindahkan ukuran kaso (ukuran kayu kusen) dan jenisnya kayu sembarang.

5. Bahwa Saksi- VIII tidak mengenal jenis- jenis kayu yang berada di Panglong kayu milik Terdakwa tetapi yang Saksi- VIII tahu hanya diantaranya seperti kayu kemiri, Duren, Kapuk, Meranti dan ada beberapa jenis kayu lainnya.

Atas keterangan Saksi- VIII tersebut di atas, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi- VIII tidak benar dan Terdakwa tidak mempunyai Panglong Kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- IX : Nama lengkap : RIDWAN ISMAIL, Pekerjaan : Tukang kayu, Tempat, tanggal lahir : Binjai, 2 juli 1977, Agama : Islam Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Meunasah Mesjid Cunda Kec. Muara Batu, Aceh Utara.

Yang pada pokoknya Saksi- IX menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- IX kenal dengan Terdakwa sejak bekerja di gudang kayu Terdakwa, kurang lebih 4 bulan yang lalu (April 2004), akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- IX mengerti bahwa kayu yang ada di gudang milik Terdakwa adalah kayu illegal dan saya bekerja di Panglong Kayu milik Terdakwa sebagai tukang tarik kayu yang sedang di belah dengan mesin dan juga sebagai pembuang kayu bubuk.
3. Bahwa Saksi- IX mengetahui Terdakwa biasanya dalam satu minggu membeli kayu sebanyak 4 (empat) kali dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton.
4. Bahwa Saksi- IX mengetahui Terdakwa membuka usaha Panglong Kayu tersebut sudah satu setengah tahun (tahun 2002).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa setiap harinya berada di Panglong Kayu sejak pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan memakai pakaian preman.

Atas keterangan Saksi- IX tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi- IX tidak benar dan Terdakwa tidak mempunyai panglong Kayu.

Saksi- X : Nama lengkap : SUDARSONO Pangkat/NRP : Kapten Inf /547376, Jabatan : Dan Kima (Danramil 28), Kesatuan : Korem 011/LW, Tempat, tanggal lahir : Medan, 31 Maret 1962, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : As. Perwira Lhokseumawe Aceh Utara (sekarang di Langsa).

Yang pada pokoknya Saksi- X menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- X kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Korem 011/LW pada tahun 2003 dan Saksi- X pada saat itu menjabat sebagai Dankima Rem 011/LW dalam hubungan atasan dengan bawahan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- X selama berdinis di Korem 011/LW sebagai Dankima setahu Saksi- X Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi- X tidak tahu tentang usaha penjualan kayu ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada ijin baik kepada saya atau kesatuan untuk melakukan usaha penjualan kayu tersebut.

4. Bahwa selama jam dinas Terdakwa melaksanakan tugas rutin pembersihan disekitar kesatrian Korem 011/LW sebagaimana anggota yang lain melaksanakan baik apel pagi ataupun apel siang, tentang usaha penjualan kayu ilegal tersebut Saksi- X tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi- X selaku Dankima dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memulai usahanya menjual belikan kayu ilegal.

5. Bahwa Saksi- X tidak mengetahui kegiatan Terdakwa diluar jam dinas dan setiap ada kegiatan Korem 011/LW yang ada membutuhkan kayu seperti panggung dan lain-lain anggota Saksi- X sudah menyiapkan dan menghubungi Terdakwa untuk meminjam kayu karena hal tersebut sudah rutinitas sebelum Saksi- X menjabat Dankima.

6. Bahwa Saksi- X tidak mengetahui tentang usaha penjualan kayu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tidak dan Saksi- X tidak tahu sejak kapan Terdakwa memulai usahanya tersebut yang Saksi- X tahu Terdakwa menjual kayu kampung atau kayu sembarang jika ternyata kayu yang dijual oleh Terdakwa tersebut ilegal saksi tidak tahu.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor kepada saya tentang usaha penjualan kayu tersebut dan saksi tidak pernah menerima atau meminta sejumlah uang atau setoran dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- X tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- XI : Nama lengkap : SYARIF ALAMUDIN, Pekerjaan : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara, Pangkat/NIP : PNS Gol. II/C/080062587, Jabatan : PPKBRI (Petugas Penguji kayu Bulat Rimba Indonesia), Tempat, tanggal lahir : Tempok Teungoh, 7 Juni 1962, Agama : Islam Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Desa Mane Tunong Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara.

Yang pada pokoknya Saksi- XI/Saksi Ahli menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- XI tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- XI melakukan pengecekan terhadap kayu milik Terdakwa dan ada beberapa jenis kayu yang diambil dari hutan Produksi pada umumnya adalah jenis kayu Meranti, Damar Laut, Semantok, Cengal, Merbo yang harus diperoleh dari hutan produksi sedangkan yang dimaksud kayu yang diperoleh dari kebun rakyat adalah jenis kayu Bayur, Sentang, Nangka, Mangga, Kemiri, Kapas dan sejenis tanaman rakyat lainnya.

3. Bahwa jenis kayu yang dilindungi atau tidak boleh diperjualbelikan tidak khususnya di daerah Kabupaten Aceh Utara sedangkan pohon yang tidak boleh ditebang didalam hutan produksi adalah pohon inti atau bisa juga disebut pohon induk kemudian radius jarak 100 m dari pinggir sungai tidak boleh melakukan penebangan dan kayu yang berukuran dibawah diameter 30 cm dilarang untuk dilakukan penebangan walaupun sudah mendapat IPHHK (Ijin Pungutan Hasil Hutan Kayu).

4. Bahwa Saksi- XI mengetahui bahwa Terdakwa memiliki usaha jual kayu ilegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa tidak pernah melaporkan usaha jual beli kayu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara pernah melakukan inventarisir stok kayu olahan kepada para pemilik kayu olahan kepada para pemilik panglong kayu termasuk milik Terdakwa dan khusus pemilik panglong kayu milik Terdakwa tidak menanggapi dengan baik atas kedatangan petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

6. Bahwa Saksi- XI sebagai Staf Ahli Dinas Perkebunan dan Kehutanan setelah melakukan cek fisik terhadap kayu milik Terdakwa maka kayu tersebut dibagi dua bagian antara lain :

a. Jenis kayu kelompok Meranti, Merbo, Damar Laut, Semantok, Kruing, Kempas, Tualang yang berasal dari Hutan Negara berjumlah 28,37 kubik.

b. Jenis kayu Rimba campuran berjumlah 30,34 kubik.

Atas keterangan Saksi- XI tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Saksi- XI dan Terdakwa tidak punya Panglong Kayu.

Menimbang : Bahwa Penasihat hukum dipersidangan mengajukan dua Saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- XII : Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF YACOB, Pekerjaan : Bertani, Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 8-2-1952, Agama : Islam Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Tgk Dibangka, Desa Meunasah Masjid, Kec. Muara Dua, Lhokseumawe.

Yang pada pokoknya Saksi- XII menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa Saksi- XII kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu kampung, tetapi tidak terikat hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja, dan Terdakwa dinas di Korem 011/LW.

Bahwa Saksi- XII pada tahun 2000 pernah dimintai ijin oleh Sdr. Azhar Rusli untuk membangun usaha Panglong/ketam kayu dan Saksi- XII ikut menandatangani izin lingkungan, di Desa Meunasah, kec. Muara Dua , di Jalan raya Medan-Banda Aceh.

Bahwa di Desa Meunasah Mesjid, Kec. Muara Dua di Jalan Raya Medan-Banda saat itu ada duah buah usaha Ketam Kayu/Panglong, yaitu milik Sdr. Azhari Rusli dan milik Sdr. Mahadi.

Bahwa Panglong tersebut sampai sekarang masih operasi di Desa Meunasah Masjid, yaitu Panglong Citra milik Sdr. Azhari Rusli, sedang milik Sdr. Mahadi sudah berhenti operasi karena pemiliknya telah meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2004 sekira pukul 17.00 WIB Saksi- XII melihat ada petugas POM menggerebek kayu satu mobil Cold Diesel 120 PS, enam roda, berwarna kuning, di lokasi tanah kosong milik Pak Mahadi di luar usaha Ketam milik Mahadi, karena tempat tinggal saksi- XII berjarak sekira 50 m.

Bahwa Saksi- XII tidak tahu kayu yang digerebek oleh POM itu milik siapa, dan dari mana datangnya, dan kayu tersebut macam-macam jenisnya.

Bahwa Saksi- XII selama ini tidak pernah melihat Terdakwa membeli atau menjual kayu di masyarakat, di Panglong Citra.

Bahwa Saksi- XII pernah mendengar Terdakwa ditahan di Denpom Lhokseumawe, tetapi Saksi- XII tidak mengetahui permasalahannya.

Bahwa rumah Terdakwa adalah berdekatan dengan Panglong Kayu Citra sekira 100 m.

Bahwa Panglong Citra adalah Milik Azhari Rusli, bukan milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- XII tidak kenal dengan Sdr. Sarjani/Saksi- IV, Sdr. Suhardi/Saksi- V, Sdr. Syarif Husen/Saksi- VII, Sdr. Rusman/Saksi- VIII, dan Sdr. Ridwan Ismail/Saksi- IX, tetapi Saksi- XII kenal dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. Roswati/istri Terdakwa (bidan)

Atas keterangan Saksi- XII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XIII : Nama lengkap : SULAIMAN ABUBAKAR, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat, tanggal lahir : Sigli, 31 Desember 197, Agama : Islam Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Desa Meunasah Masjid, Kec. Muara Dua, Lhokseumawe.

Yang pada pokoknya Saksi- XIII menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa Saksi- XIII kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998, karena tinggal satu kampung, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.

Bahwa Saksi- XIII pada tahun 2000 dimintai tanda tangan untuk ijin lingkungan oleh Sdr. Azhar Rusli untuk membangun usaha Panglong/ketam kayu, dan sampai sekarang Panglong kayu U.D. Citra Jaya milik Sdr.Azhari Rusli masih berfungsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- XIII mengetahui pada tahun 2004 ada penangkapan kayu ukuran sudah jadi yang dimuat di kendaraan Cold dari anggota POM dan masyarakat, dan soprinya lari dan mobilnya ditinggal yaitu sekira pukul 17.00 WIB di kec. Meunasah Mesjid.

Bahwa Saksi- XIII pernah membeli kayu di Panglong Citra.

Bahwa di Meunasah ada dua tempat Panglong/ketam kayu yaitu milik Sdr. Mahadi dan sdr. Azhari Rusli, di jalan raya arah Banda Aceh Medan.

Atas keterangan Saksi- XIII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-5-1980, dan ditugaskan di Yonif 113/JS, pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan ke Korem 011/LW dan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serma NRP 574323 dengan jabatan Ba Kima Rem 011/LW, di- BP-kan di Staf Intel Korem 011/LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Tim-tim pada tahun 1984/1985, di Aceh dua kali tahun 1987 dan tahun 1996.

Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin, Terdakwa pernah disidangkan karena didakwa mengedarkan uang palsu, tetapi dibebaskan karena tidak terbukti.

Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum pernah diakhiri atau menakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI.

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan selama tujuh hari di Denpom IM/1.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2004 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa lepas piket mau pulang ke rumah, Terdakwa melihat anggota POM yang berjumlah 10 orang beserta masyarakat berkerumun rame-rame di dekat rumah Terdakwa.

Bahwa lalu Terdakwa berhenti dari sepeda motor turun, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "Selamat Sore Pak" Saksi-II menjawab "Selamat sore", lalu Terdakwa "Maaf Pak ada kejadian apa?", Saksi-II "Ini mobil Colt bawa kayu, kayu sudah diturunkan tetapi mobil masih disitu, mungkin Terdakwa kenal dengan sopirnya yang bawa kayu?", lalu Terdakwa jawab "Maaf saya tidak kenal saya baru turun piket", lalu Saksi-II katakan "Bisa minta keterangan sebentar", lalu Terdakwa katakan "Bisa Pak", lalu Saksi-II mengajak Terdakwa ke kantor Denpom IM/1, saat Terdakwa berada dalam mobil dalam perjalanan ke kantor ada anggota Kopassus yang memukul pipi Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sesampainya di kantor Denpom IM/1 Terdakwa diajak ke ruangan Saksi-II, lalu Saksi-II bilang "ini Pak bansur di ruangan saya tidak ada AC, computer, kursi tamu bantulah 10 juta" Terdakwa jawab "Jangankan 10 juta 1 juta juga tidak punya karena untuk kuliah anak", lalu Terdakwa dipukul oleh Saksi-II, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan, dan selama Terdakwa berada di tahanan tidak boleh ditengok oleh istri atau anak, lalu setelah Terdakwa ditahan selama 10 hari Terdakwa diambil oleh Danrem 011/LW.

Bahwa Terdakwa juga pernah diperiksa sebagai saksi di Denpom IM/1 dalam perkaranya Saksi-II, karena Saksi-II telah menjual kayu milik masyarakat, dan Terdakwa tidak tahu itu kayu siapa, dan Terdakwa yang membuat Laporan polisi pada tanggal 5 Agustus 2010.

Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki Panglong Kayu, tidak pernah membeli kayu, tidak pernah menjual kayu, dan tidak pernah kehilangan kayu.

Bahwa Terdakwa memiliki istri yang bernama Roswati, yang saat penyidikan telah diperiksa sebagai saksi, tetapi dalam pemeriksaan persidangan ini Terdakwa keberatan Sdri. Roswati diperiksa sebagai saksi.

Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi-IV, Saksi-V, Saksi-VII, Saksi-VIII, Saksi-VI, Saksi-IX, Saksi-III, Saksi-XI, dan Saksi-I.

Menimbang : Bahwa alat bukti surat yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu:

Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh No. Put/85- K/PM I- 01/AD/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005, yang menerangkan :

Bahwa sebagai Terdakwa dalam Putusan tersebut adalah Letda Cpm M.A. Taufik, G.M. (yang dalam perkara ini adalah sebagai Saksi- II), sedangkan sertu Bansur sebagai Saksi- IV (yang dalam perkara ini sebagai Terdakwa).

Bahwa dalam putusan tersebut dalam fakta hukum antara lain menyatakan:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2004 sekira pukul 17.00 WIB Denpom IM mengadakan penangkapan kayu illegal di panglong milik Sertu Bansur anggota Kima Korem 011/LW sehingga selanjutnya Sertu Bansur dibawa ke Denpom IM/1 untuk diproses, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memerintahkan Serda Sutrisno untuk mengambil kayu olahan di Panglong milik Sertu Bansur (Saksi- IV) sebanyak 6 (enam) Ton dibawa ke Denpom untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa kemudian Serda Sutrisno dengan Sertu joko dan Sertu Cahyono memuat kayu milik Saksi- IV (Sertu Bansur) ke atas ruk Fuso. Selanjutnya dibawa ke Krueg Guekueh dititipkan ke Panglong milik Serda Sutrisno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kayu tersebut diserahkan kepada Letda Heriyanto, dan Terdakwa (Letda Cpm M.A. Taufik, G.M.) menerima uang hasil penjualan kayu sebesar Rp 4.500.000,- - (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa (Letda Cpm M.A. Taufik, G.M.), telah mengambil dan menjual kayu milik Saksi-IV (Sertu Bansur) dengan alasan merasa iba serta kasihan terhadap anggotanya yang merasa tidak ada penghasilan tambahan selain gaji.

1 (satu) lembar foto Kilang Kayu Citra milik Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa adalah memiliki Kilang Kayu Citra.

1 (satu) lembar foto kayu ilegal milik Terdakwa;

1 (satu) lembar foto barang bukti kayu ilegal milik Terdakwa;

1 (satu) lembar foto Berita Acara Barang Bukti, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2004, yang ditandatangani oleh Penguji Syarif Alamuddin NIP 0800062587, dan disaksikan oleh Sertu Abdul Kodir dan sertu Almuhar Chaniago, menerangkan telah melaksanakan pemeriksaan dan pengujian hasil hutan berupa barang bukti kayu olahan pada panglong milik serka Bansur anggota Kima Rem 011/LW dengan hasil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu olahan terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelompok Meranti
Batang : 28,37 M3

: 911

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Rimba Campuran: 1062 Batang : 30,34

M3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :
1973 Batang : 58,71 M3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar daftar Pemeriksaan Pengujian Hasil Hutan Kayu Olahan Kelompok Rimba Campuran, yang ditandatangani oleh Penguji Syarif Amaluddin NIP 0800062587 di Lhokseumawe pada tanggal 24 Juli 2004 yang disaksikan oleh Sertu Abdul kodir dan serka Almuhar Chaniago yang menerangkan kelompok Rimba Campuran terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



7. 1(satu) lembar foto kelompok kayu meranti;

Tambahan Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer bersama-sama dengan Replik yaitu:

1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Detasemen Polisi Militer IM/1 yang ditandatangani oleh Serka T. Tambunan sebagi Penyidik dan Roswati sebagai Saksi. pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004 pukul 09.15, yang menerangkan:

Bahwa saya (Roswati) sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik;

Bahwa saya (Roswati) mengerti apa sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara memiliki, menampung, dan menjual kayu illegal yang dilakukan oleh Sertu Bansur suami saya (Terdakwa);

Bahwa sejak tahun 1987 sejak Sertu Bansur berpangkat Kopral Dua berdinan di kima Korem 011/Lw, saya (Roswati) berumah tangga dengan sertu Bansur (Terdakwa) lebih 15 tahun dan selama itu kami dikaruniai anak tiga orang;

Bahwa saya (Roswati) adalah istri yang syah dari sertu Bansur dan setahu saya (Roswati) tidak ada istri lain (yang tidak syah);

Bahwa saya (Roswati) semenjak berumah tangga dengan sertu Bansur tahun 1987 sewa di luar belakang Pajak Cunda dan kira- kira 3 bulan, kami menempati Asrama dua di samping Rumkit IV.01.07.01 kira- kira 13 tahun;

Suami saya (sertu Bansur/Terdakwa) membuka usaha panglong kayu sejak tahun 2002, selama kurang lebih dua tahun, setahu saya perijinan buka usaha kayu itu sedang dalam pengurusan, sedangkan modal kayu tersebut dari pengambilan angsuran di Bank BRI a.n. sertu Bansur (suami saya) , sedangkan tempat penjualan peralatan dan bahan bangunan kami buka sejak bulan April 2004, kurang lebih 3 bulan dan modal dari penjualan alat dan bahan bangunan tersebut dari uang saya hasil pengambilan angsuran di Bank BPD a.n. Roswati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya (Roswati) tidak tahu sama sekali tentang perincian penjualan kayu, karena saya jarang ke panglong kayu milik suami saya, hasil penjualan kayu dan perabot yang terbuat dari kayu yang dijual tersebut disalurkan kemana dan untuk apa saya tidak tahu.

Bahwa saya (Roswati) tidak tahu yang memiliki, menjual dan menampung kayu illegal selain Sertu Bansur.

Bahwa saya (Roswati) tidak pernah menasehati suami saya (Sertu Bansur) untuk memberhentikan usaha panglong kayunya karena saya tidak tahu masalah hukum kayu tersebut.

Bahwa saya (Roswati) melakukan pemindahan barang bukti berupa kayu pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 sekira pukul 09.00 WIB, saya tidak mengetahui dengan pasti sudah berapa kali memindahkan kayu yang sudah diberi segel oleh Petugas Polisi Militer karena pada saat melakukan pemindahan saya tidak berada di tempat atau tidak langsung mengawasi, kendaraan yang digunakan pada saat itu adalah kendaraan jenis Truk Mitsubishi Fuso Nopol BL 8120 AL, saya melakukan pemindahan barang bukti berupa kayu atas perintah Sertu Bansur yang sekarang sedang ditahan di Denpom IM/1 dan cara penyampaiannya bahwa saya disuruh untuk mengantar kayu jenis papan yang sudah diketam untuk diantar kepada pemiliknya di Denrudal 011/IM yang jumlahnya saya tidak mengetahui dan namanya saya tidak mengetahui, yang ikut langsung dalam pemindahan barang bukti kayu saya tidak mengetahui sebab saya hanya menyuruh sopir sebagai karyawan saya yang bernama Siman.

Bahwa karena saya (Roswati) tidak mengetahui bahwa barang bukti yang sudah diberi segel oleh petugas tidak boleh dipindahkan dari tempat semula atau tidak boleh diperjualbelikantampa seijin dari petugas yang berwenang dan karena saya melakukan diperintahkan oleh suami saya (Sertu Bansur), pada saat saya ingin membesuk suami saya (Sertu Bansur), tetapi tidak diberi ijin oleh Petugas Piket hanya bisa member pakaian ganti, dan peralatan mandi kemudian Sertu Bansur kepada saya agar kayu tersebut dipindahkan/diantar kepada pemiliknya melalui sopir saya yang bernama Siman.

Bahwa saya mengetahui yang sering saya lihat Sertu Bansur pergi ke Kantor sekira pukul 06.00 WIB dan kembali ke rumah sekira pukul 15.00 WIB, kemudian Sertu Bansur baru kembali ke panglong dengan menggunakan baju preman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya (Roswati) tidak mengetahui dari mana Sertu Bansur memperoleh dan siapa saja yang mengantar kayu tersebut, dan saya tidak mengetahui berapa kali sertu Bansur melakukan pembelian kayu dan berapa banyak dalam setiap pembeliannya.

Bahwa saya tidak mengetahui jenis-jenis kayu yang berada di panglong milik Sertu Bansur.

Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang menjadi pengganti sertu Bansur, biasanya siapa saja karyawan pekerja kayu yang disuruh oleh Sertu Bansur untuk menjaga panglong kayu.

Bahwa semua yang saya sampaikan di atas sudah benar dan berani untuk mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku atas keterangan yang telah saya berikan.

Bahwa selama saya diperiksa tidak merasa ditekan, dipaksa, dan dipengaruhi oleh penyidik maupun orang lain.

Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Detasemen Polisi Militer IM/1 yang ditandatangani oleh Letda CPM M. Taufik Khusaeni sebagai Pengambil Sumpah, Roswati sebagai yang diambil sumpah, serta Serka T. Tambunan sebagai saksi-I dan Sertu Abdul Kadir sebagai Saksi-II, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004 sekira pukul 10.00 WIB, yang menerangkan:

Demi Allah, bahwa semua keterangan yang saya berikan sebagaimana tersebut di atas (yang diberikan kepada penyidik pada tanggal 12 Agustus 2004) adalah saya berikan dengan sebenar-benarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, andaikata di kemudian hari ternyata bahwa keterangan saya itu tidak benar maka saya sanggup menjalankan hukuman yang diberikan oleh Negara dan Allah.

Alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu:

Foto Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor: Skep/01-18/A/III/1981 yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 4-3-1981 Tentang Pengangkatan Pewajib Militer Menjadi Militer Wajib (diberi tanda T.1)

Surat tersebut menerangkan Terdakwa pada tanggal 1 Mei 1980 diangkat sebagai Tentara Nasional Indonesia.

Foto Copy Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 530.08/SK/2004 yang ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 9 September 2004 Tentang Pemberian Izin Tempat Usaha Yang Sesuai dengan Undang-Undang Gangguan/HO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe (diberi tanda T.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut menerangkan bahwa izin tempat usaha diberikan kepada Azhari Rusli sebagai Direktur UD Citra Jaya yang beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan Mns Mesjid Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,

Foto Copy Tanda Daftar Industri Nomor: 537/0014/XII/2004 ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 22 Desember 2004 sebagai izin usaha industri yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Lhokseumawe diberikan kepada "UD. CITRA JAYA" yang beralamat Mns Mesjid Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (diberi tanda T.3),

Surat tersebut menerangkan bahwa izin usaha industri ini diberikan kepada UD Citra Jaya dengan Direkturnya Ashari Rusli yang bergerak dalam bidang usaha kilang kayu dan kusen.

Menimbang :

Bahwa Majekis Hakim perlu mendapatkan alat bukti petunjuk tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasari alat bukti berupa keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat , yang akan diuraikan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2004 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa lepas piket mau pulang ke rumah, Terdakwa melihat anggota POM yang berjumlah 10 orang beserta masyarakat berkerumun rame-rame di dekat rumah Terdakwa.

Bahwa lalu Terdakwa berhenti dari sepeda motor turun, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- II "Selamat Sore Pak" Saksi- II menjawab "Selamat sore", lalu Terdakwa "Maaf Pak ada kejadian apa?", Saksi- II "Ini mobil Colt bawa kayu, kayu sudah diturunkan tetapi mobil masih disitu, mungkin Terdakwa kenal dengan sopirnya yang bawa kayu?", lalu Terdakwa jawab " Maaf saya tidak kenal saya baru turun piket", lalu Saksi- II katakan "Bisa minta keterangan sebentar", lalu Terdakwa katakan " Bisa Pak", lalu Saksi- II mengajak Terdakwa ke kantor Denpom IM/1, saat Terdakwa berada dalam mobil dalam perjalanan ke kantor ada anggota Kopassus yang memukul pipi Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sesampainya di kantor Denpom IM/1 Terdakwa diajak ke ruangan Saksi-II, lalu Saksi-II bilang "ini Pak bansur di ruangan saya tidak ada AC, computer, kursi tamu bantulah 10 juta" Terdakwa jawab "Jangankan 10 juta 1 juta juga tidak punya karena untuk kuliah anak", lalu Terdakwa dipukul oleh Saksi-II, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan, dan selama Terdakwa berada di tahanan tidak boleh ditengok oleh istri atau anak, lalu setelah Terdakwa ditahan selama 7 hari Terdakwa diambil oleh Danrem 011/LW.

Bahwa Terdakwa juga pernah diperiksa sebagai saksi di Denpom IM/1 dalam perkaranya Saksi-II, karena Saksi-II telah menjual kayu milik masyarakat, dan Terdakwa tidak tahu itu kayu siapa, dan Terdakwa yang membuat Laporan polisi pada tanggal 5 Agustus 2010.

Bahwa Terdakwa memiliki istri yang bernama Roswati, yang saat penyidikan telah diperiksa sebagai saksi, tetapi dalam pemeriksaan persidangan ini Terdakwa keberatan Sdri. Roswati diperiksa sebagai saksi.

Keterangan Para Saksi adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi-I:

Bahwa Terdakwa selama membuka usaha panglong kayu melakukan pembelian kayu tidak pernah melengkapi dokumen dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan tidak pernah melakukan cek fisik apabila kayu yang dibeli sudah sampai di panglong Terdakwa.

Bahwa Saksi-I mengetahui Terdakwa membuka usaha jual beli kayu ilegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Bahwa dari pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara pernah melakukan Inventarisir stok kayu olahan kepada para pemilik panglong termasuk milik Terdakwa dan khusus pemilik panglong Terdakwa tidak menanggapi dengan baik atas kedatangan petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Keterangan Saksi-II:

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2004 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-II mendapat perintah dari Dan Denpom IM/1 (Mayor Cpm Ekoyatma Parnowo NRP 31751) untuk melakukan pengecekan dan pengumpulan data tentang penangkapan kayu milik Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-II mendapat perintah lisan dari Dan Denpom IM/1 untuk mengambil sebagian kayu di Panglong Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kubik yang diturunkan dari kedua kendaraan Colt Diesel tersebut dan membawanya ke Ma Denpom IM/1 dan melaporkan ke Dan Denpom IM/1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- II mengetahui Wadandenpom IM/1 (Mayor Cpm Dwi Prasetyo) memerintahkan anggota Lidpam dan anggota Hartib untuk memasang garis Polisi Militer dan menjaga Panglong kayu serta memproses Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.

Keterangan Saksi- III:

Bahwa Saksi- III kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja, antara yang punya panglong kayu dan Saksi- III sebagai tukang ketam kayu di panglong tersebut, dan Saksi- III bekerja di panglong kayu Pak Mansur/Terdakwa sudah lebih kurang 2 bulan.

2. Bahwa Saksi- III mengetahui kayu yang ada di Panglong kayu milik Terdakwa berasal dari daerah Peurlak, Samalanga dan dibeli setiap 3 (tiga) hari sekali dengan menggunakan Truk Colt.

3. Bahwa Terdakwa sering membeli kayu dan ditaruh di panglong kayu milik Terdakwa sekira pukul 24.00 WIB berjumlah 3 (tiga) truk lebih.

4. Bahwa kayu tersebut datang pada saat malam hari sekitar pukul 24.00 WIB, sekali datang 1 Truk sebanyak 2 sampai 3 Ton dan kayunya beragam ada kayu kapuk, Durian, Meranti dan kayu tersebut sudah berbentuk papan, untuk ukurannya ada yang 1/18,2x2,2x3,2x4 dan kayu tersebut panjangnya 4,5 meter.

5. Bahwa kayu yang berada di panglong kayu Terdakwa sebanyak lebih kurang 30 Ton dan dijual kepada masyarakat sekitar daerah Meunasah Mesjid sampai dengan Lhokseumawe dan untuk harga kayu tersebut perlembarannya seharga Rp. 30.000,00 dan banyaknya pembeli kayu mulai dari 20 lembar sampai dengan 1 Ton.

6. Bahwa Saksi- III hanya mengerjakan untuk memotong papan dan mengetam papan dan yang bekerja di panglong kayu Terdakwa adalah Sdr. Ridwan alamat Ds. Meunasah Mesjid, Sdr. Zaini alamat Panggoi, Sdr. Sulaiman alamat Ds. Meunasah Mesjid dan yang bekerja di tempat Terdakwa sebanyak 20 orang.

7. Bahwa Saksi- III bekerja dipanglong Terdakwa di bayar sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mulai kerja jam 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Keterangan Saksi- IV:

Bahwa Saksi- IV kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat Terdakwa berkunjung ke panglong kayu Saksi- IV dengan tujuan mencari kayu akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli kayu dari Saksi- IV tidak tentu kadang-kadang Terdakwa mengambil kayu dari orang lain yang Saksi- IV tidak ketahui tempatnya dan jenis kayu yang Terdakwa sering ambil dengan Saksi- IV adalah kayu jenis Bayur, Durian dan Kemiri, dan jumlah yang sering diambil oleh Terdakwa setiap kalinya sekitar 2,6 kubik dengan mempergunakan becak.

Bahwa jenis kayu yang saya beli dari masyarakat adalah kayu jenis Durian, Kemiri, Bayur, Damar Laut, Merbau, Meranti Merah dan lain-lain dan Saksi- IV memperoleh kayu tersebut dari masyarakat yang mengambil dari hutan produksi.

Bahwa Saksi- IV membeli kayu-kayu tersebut dari masyarakat yang tidak tentu jumlahnya kadang-kadang Saksi- IV membelinya sampai 4 kubik dan ada juga mencapai 10 kubik, ukuran yang biasa Saksi- IV beli adalah ukuran papan dan broti dan saya memperoleh dari Sdr. Daud alamat Tanah Merah Kec. Langkahan Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa setiap Saksi- IV membeli kayu dari masyarakat tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan (SKSHH).

Keterangan Saksi- V:

Bahwa Saksi- V kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2002 pada saat Terdakwa berkunjung ke panglong kayu Saksi- V dengan tujuan mencari kayu akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- V menjual kayu kepada Terdakwa tidak menentu satu atau tiga bulan hanya sekali karena kadang-kadang Terdakwa mengambil kayu dari orang lain yang Saksi- V tidak ketahui tempatnya dan jenis kayu yang Terdakwa sering ambil dengan Saksi- V adalah kayu durian, kayu bayur, kayu kemiri atau dapat dikatakan jenis kayu sembarang, dan jumlah yang sering diambil Terdakwa sekitar 3 kubik dengan mempergunakan becak.

3. Bahwa jenis kayu yang Saksi- V beli dari masyarakat adalah jenis kayu Durian, Kemiri, bayur atau bisa disebut jenis kayu sembarang dan saksi memperoleh kayu tersebut dari masyarakat (kebun rakyat).

5. Bahwa Sertu Bansur/Terdakwa memperoleh kayu yang sama dengan yang Saksi- V punya yaitu jenis kayu Damar Laut, kayu Merbau, kayu Meranti Merah, kayu Kempas dan sejenis kayu kelas tetapi saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh kayu tersebut darimana dan setahu Saksi- V kayu tersebut memperolehnya harus mengambil dari hutan.

6. Bahwa Saksi- V mengetahui jenis kayu tersebut memang benar ada di panglong kayu milik Terdakwa tetapi Saksi- V tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh kayu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi- V membeli kayu dari masyarakat tidak tentu jumlahnya kadang-kadang sampai mencapai 2 kubik atau 3 kubik, tetapi dalam pengembalian 2 kali dalam seminggu, ukuran yang biasa saksi beli adalah ukuran papan dan broti dan Saksi- V memperoleh kayu tersebut dari Sdr. Usman alamat Karing Kec. Geudong Kab. Aceh Utara.

8. Bahwa Saksi- V setiap membeli kayu dari masyarakat tidak pernah dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan yang berbentuk surat keterangan sah hasil hutan (SKSHH) karena kayu yang Saksi- V beli berasal dari kebun rakyat bukan diambil dari Hutan Produksi/Hutan Lindung.

Keterangan Saksi- VI:

Bahwa Saksi- VI kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2004 pada saat meminta pekerjaan di Panglong kayu milik Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- VI mulai bekerja di Panglong kayu milik Terdakwa sekira bulan Januari 2004 dengan pekerjaan sebagai pembuat kusen jendela dan pintu dengan gaji perharinya Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)

3. Bahwa Saksi- VI tidak mengetahui asal dari kayu milik Terdakwa dan biasanya Terdakwa dalam satu minggu membeli kayu sebanyak 2 (dua) kali pembelian sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton dengan kayu jenis kayu Semantuk, Nangka, mangga dan Kapuk.

4. Bahwa Saksi- VI mengetahui yang bekerja di Panglong kayu milik Terdakwa diantaranya adalah Syarif Bin Husen (Saksi- 7) beralamat Desa Kandang Kec. Muara Dua kab. Aceh Utara, Sdr. Siman alamat desa Meunasah Mesjid Lhokseumawe Aceh Utara, Sdr. Jaini alamat desa Panggoi Lhokseumawe Aceh Utara, Sdr. Muzakir alamat desa Meunasah Mesjid Lhokseumawe, Sdr. Nardi alamat desa Meunasah Mesjid Lhokseumawe dan ada beberapa lainnya yang saksi tidak ketahui namanya.

5. Bahwa setiap harinya Terdakwa berada di panglong kayu miliknya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memakai pakaian loreng dan juga terkadang memakai pakaian preman.

Keterangan Saksi- VII:

Bahwa Saksi- VII kenal dengan Terdakwa sejak bekerja di gudang kayu milik Terdakwa, kurang lebih 3 bulan yang lalu (april 2004) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pekerja dengan toke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setahu Saksi- VII dalam satu minggu ada dua kali penurunan dari Truk dengan muatan kurang lebih lima ton dan jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa diantaranya adalah kayu Damar Laut, kayu Merebo, kayu Durian kayu sembarangan (kayu racuk/kayu sengon), kayu Poko Kapuk dan ukuran yang biasa dibawa adalah L 2 x 6 cm P 4,80 M, ukuran kaso dan papan.

Bahwa yang Saksi- VII ketahui Terdakwa membuka panglong kayu lebih kurang sudah setahun lebih (tahun 2002) dan Terdakwa berada di gudang panglong kayu kadang-kadang pada siang hari sekira pukul 11.00 WIB dan kalau sore sekira pukul 17.00 WIB dan menggunakan pakaian preman.

Keterangan Saksi- VIII:

Bahwa Saksi- VIII kenal dengan Terdakwa sejak bekerja di Panglong Kayu Terdakwa dan pekerjaan Saksi- VIII hanya mengantar barang yang dipesan oleh pembeli ketempat sesuai dengan permintaan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- VIII bertugas di Panglong Terdakwa sebagai supir pengantar kayu pesanan dari konsumen yang disuruh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi- VIII memindahkan barang bukti berupa kayu yang diberi segel oleh petugas Polisi Militer pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi- VIII memindahkan barang bukti kayu sudah 3 (tiga) kali tetapi yang ke 3 (tiga) kalinya Saksi- VIII ditangkap oleh petugas Polisi Militer pada saat melaksanakan patroli, kendaraan yang Saksi- VIII gunakan pada saat itu adalah kendaraan jenis Truk Fuso Nopol BL 8120 AL, Saksi- VIII melakukan pemindahan barang bukti tersebut atas perintah Terdakwa melalui Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Roswati, cara penyampaian saksi disuruh untuk mengantar papan yang sudah diketam ketempat pemiliknya di Den Rudal 001/IM untuk orang Zeni yang bernama Letda Czi Agus dan jumlah yang saya angkat kurang lebih 1 (satu) ton dan Saksi- VIII dibantu oleh kawan saksi.

4. Bahwa ukuran kayu yang Saksi- VIII pindahkan ukuran kaso (ukuran kayu kusen) dan jenisnya kayu sembarang.

5. Bahwa Saksi- VIII tidak mengenal jenis- jenis kayu yang berada di Panglong kayu milik Terdakwa tetapi yang Saksi- VIII tahu hanya diantaranya seperti kayu kemiri, Duren, Kapuk, Meranti dan ada beberapa jenis kayu lainnya.

Keterangan Saksi- IX:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- IX kenal dengan Terdakwa sejak bekerja di gudang kayu Terdakwa, kurang lebih 4 bulan yang lalu (April 2004), akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- IX mengerti bahwa kayu yang ada di gudang milik Terdakwa adalah kayu ilegal dan saya bekerja di Panglong Kayu milik Terdakwa sebagai tukang tarik kayu yang sedang di belah dengan mesin dan juga sebagai pembuang kayu bubuk.

3. Bahwa Saksi- IX mengetahui Terdakwa biasanya dalam satu minggu membeli kayu sebanyak 4 (empat) kali dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton.

4. Bahwa Saksi- IX mengetahui Terdakwa membuka usaha Panglong Kayu tersebut sudah satu setengah tahun (tahun 2002).

5. Bahwa Terdakwa setiap harinya berada di Panglong Kayu sejak pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan memakai pakaian preman.

Keterangan Saksi- X:

Bahwa Saksi- X kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Korem 001/LW pada tahun 2003 dan Saksi- X pada saat itu menjabat sebagai Dankima Rem 011/LW dalam hubungan atasan dengan bawahan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi- X tidak tahu tentang usaha penjualan kayu ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada ijin baik kepada saya atau kesatuan untuk melakukan usaha penjualan kayu tersebut.

Bahwa Saksi- X tidak mengetahui kegiatan Terdakwa diluar jam dinas dan setiap ada kegiatan Korem 011/LW yang ada membutuhkan kayu seperti panggung dan lain-lain anggota Saksi- X sudah menyiapkan dan menghubungi Terdakwa untuk meminjam kayu karena hal tersebut sudah rutinitas sebelum Saksi- X menjabat Dankima.

Keterangan Saksi- XI:

Bahwa Saksi- XI melakukan pengecekan terhadap kayu milik Terdakwa dan ada beberapa jenis kayu yang diambil dari hutan Produksi pada umumnya adalah jenis kayu Meranti, Damar Laut, Semantok, Cengal, Merbo yang harus diperoleh dari hutan produksi sedangkan yang dimaksud kayu yang diperoleh dari kebun rakyat adalah jenis kayu Bayur, Sentang, Nangka, Mangga, Kemiri, Kapas dan sejenis tanaman rakyat lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenis kayu yang dilindungi atau tidak boleh diperjualbelikan khususnya di daerah Kabupaten Aceh Utara sedangkan pohon yang tidak boleh ditebang didalam hutan produksi adalah pohon inti atau bisa juga disebut pohon induk kemudian radius jarak 100 m dari pinggir sungai tidak boleh melakukan penebangan dan kayu yang berukuran dibawah diameter 30 cm dilarang untuk dilakukan penebangan walaupun sudah mendapat IPHHK (Ijin Pungutan Hasil Hutan Kayu).

Bahwa Saksi- XI mengetahui bahwa Terdakwa memiliki usaha jual kayu illegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa tidak pernah melaporkan usaha jual beli kayu tersebut.

Bahwa dari pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara pernah melakukan inventarisir stok kayu olahan kepada para pemilik kayu olahan kepada para pemilik panglong kayu termasuk milik Terdakwa dan khusus pemilik panglong kayu milik Terdakwa tidak menanggapi dengan baik atas kedatangan petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Bahwa Saksi- XI sebagai Staf Ahli Dinas Perkebunan dan Kehutanan setelah melakukan cek fisik terhadap kayu milik Terdakwa maka kayu tersebut dibagi dua bagian antara lain :

- a. Jenis kayu kelompok Meranti, Merbo, Damar Laut, Semantok, Kruing, Kempas, Tualang yang berasal dari Hutan Negara berjumlah 28,37 kubik.
- b. Jenis kayu Rimba campuran berjumlah 30,34 kubik.

Keterangan Saksi- XII:

Bahwa Saksi- XII kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu kampung, tetapi tidak terikat hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja, dan Terdakwa dinas di Korem 011/LW.

Bahwa di Desa Meunasah Mesjid, Kec. Muara Dua di Jalan Raya Medan-Banda saat itu ada dua buah usaha Ketam Kayu/Panglong, yaitu milik Sdr. Azhari Rusli dan milik Sdr. Mahadi.

Bahwa Panglong tersebut sampai sekarang masih operasi di Desa Meunasah Masjid, yaitu Panglong Citra milik Sdr. Azhari Rusli, sedang milik Sdr. Mahadi sudah berhenti operasi karena pemiliknya telah meninggal.

Bahwa pada tahun 2004 sekira pukul 17.00 WIB Saksi- XII melihat ada petugas POM menggerebek kayu satu mobil Cold Diesel 120 PS, enam roda, berwarna kuning, di lokasi tanah kosong milik Pak Mahadi di luar usaha Ketam milik Mahadi, karena tempat tinggal saksi- XII berjarak sekira 50 m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- XII pernah mendengar Terdakwa ditahan di Denpom Lhokseumawe , tetapi Saksi- XII tidak mengetahui permasalahannya.

Bahwa rumah Terdakwa adalah berdekatan dengan Panglong Kayu Citra sekira 100 m.

Keterangan Saksi- XIII:

Bahwa Saksi- XIII kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998, karena tinggal satu kampung, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.

Bahwa Saksi- XIII mengetahui pada tahun 2004 ada penangkapan kayu ukuran sudah jadi yang dimuat di kendaraan Cold dari anggota POM dan masyarakat, dan soprinya lari dan mobilnya ditinggal yaitu sekira pukul 17.00 WIB di kec. Meunasah Mesjid.

Bahwa Saksi- XIII pernah membeli kayu di Panglong Citra.

Bahwa di Meunasah ada dua tempat Panglong/ketam kayu yaitu milik Sdr. Mahadi dan sdr. Azhari Rusli, di jalan raya arah Banda Aceh Medan.

Alat bukti surat adalah sebagai berikut:

Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur yaitu:

Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh No. Put/85- K/PM I- 01/AD/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005;

1 (satu) lembar foto Kilang Kayu Citra milik Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa adalah memiliki Kilang Kayu Citra.

1 (satu) lembar foto kayu ilegal milik Terdakwa;

1 (satu) lembar foto barang bukti kayu ilegal milik Terdakwa;

1 (satu) lembar foto Berita Acara Barang Bukti , yaitu Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2004, yang ditandatangani oleh Penguji Syrif Alamuddin NIP 0800062587, dan disaksikan oleh Sertu Abdul Kodir dan sertu Almuhar Chaniago.

1 (satu) lembar daftar Pemeriksaan Pengujian Hasil Hutan Kayu Olahan Kelompok Rimba Campuran, yang ditandatangani oleh Penguji Syarif Amaluddin NIP 0800062587 di Lhokseumawe pada tanggal 24 Juli 2004 yang disaksikan oleh Sertu Abdul kodir dan serka Almuhar Chaniago.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Detasemen Polisi Militer IM/1 yang ditandatangani oleh Serka T. Tambunan sebagai Penyidik dan Roswati sebagai Saksi. pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004 pukul 09.15

Alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu:

Foto Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor: Skep/01- 18/A/III/1981 yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 4-3-1981 Tentang Pengangkatan Pewajib Militer Menjadi Militer Wajib (diberi tanda T.1).

Bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk dari alat bukti berupa keterangan Terdakwa, keterangan para saksi, dan alat bukti berupa surat-surat yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas majelis hakim menganggap perlu untuk menanggapi sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi- I, Saksi- V, Saksi- VII, Saksi- VIII, Saksi- IX, dan Saksi- XI, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai Panglong kayu.

Bahwa atas sangkalan tersebut karena keterangan-keterangan Saksi- I, Saksi- V, Saksi- VII, Saksi- VIII, dan Saksi- XI saling bersesuaian dan telah diberikan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak.

Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi- II, Saksi- III, Saksi- IV, Saksi- V, Saksi- VII, Saksi- VIII, dan Saksi- IX yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Saksi- II, Terdakwa menyangkal seluruh keterangannya;
Terhadap Saksi- III, Terdakwa menyatakan tidak kenal dan menyangkal seluruh keterangan;
Terhadap Saksi- IV, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi- IV tidak benar sama sekali dan Terdakwa tidak pernah berurusan dengan Saksi- IV;
Terhadap Saksi- V, Terdakwa menyangkal seluruh keterangannya, semua keterangannya tidak benar;
Terhadap Saksi- VI, Terdakwa menyatakan tidak pernah kenal dengan Saksi- VI sehingga apa yang diterangkan oleh Saksi- VI Terdakwa tidak tahu;
Terhadap Saksi- VII, Terdakwa menyangkal seluruh keterangannya, semua keterangannya tidak benar;
Terhadap Saksi- VIII, Terdakwa menyangkal seluruh keterangannya, semua keterangannya tidak benar;
Terhadap Saksi- IX, Terdakwa menyangkal seluruh keterangannya, semua keterangannya tidak benar;

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap para saksi tersebut karena keterangannya telah diberikan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah, alat bukti berupa surat , dan alat bukti petunjuk dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-5-1980, dan ditugaskan di Yonif 113/JS, pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan ke Korem 011/LW dan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serma NRP 574323 dengan jabatan Ba Kima Rem 011/LW, di- BP-kan di Staf Intel Korem 011/LW.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Seroja di Tim-tim pada tahun 1984/1985, di Aceh dua kali yaitu Operasi GOM VII tahun 1987 dan Operasi GOM XII tahun 1996.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin, Terdakwa pernah disidangkan karena didakwa mengedarkan uang palsu, tetapi dibebaskan karena tidak terbukti.

Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI.

Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan selama tujuh hari di Denpom IM/1, dari tanggal 16 Juli 2004 s/d 22 Juli 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mempunyai seorang istri bernama Roswati yang bekerja sebagai Bidan.

Bahwa benar Terdakwa membuka usaha panglong kayu sejak tahun 2002, dekat rumahnya di Jl. Medan Banda Aceh, Kampung Meunasah Mesjid, Kec. Muara II, Kota Lhokseumawe, adapun modalnya dari pengambilan angsuran di Bank BRI, sedangkan tempat penjualan peralatan dan bahan bangunan dibuka sejak bulan April 2004, dan modal dari penjualan alat dan bahan bangunan tersebut dari uang Sdri. Roswati hasil pengambilan angsuran di Bank BPD.

Bahwa benar di Panglong kayu Terdakwa memperkerjakan Saksi- III sebagai tukang ketam, Saksi- VI sebagai pembuat kusen, Saksi- VII sebagai pekerja gudang, Saksi- VIII sebagai pengantar barang pesanan, Saksi- IX di gudang sebagai tukang tarik kayu, masing- masing mendapatkan upah ada sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari mulai kerja jam 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Bahwa benar Terdakwa sering membeli kayu dari dari Saksi- IV, jenis Bayur, Durian dan Kemiri, dan jumlah yang sering diambil oleh Terdakwa setiap kalinya sekitar 2,6 kubik dengan mempergunakan becak, dan Terdakwa juga membeli kayu dari Saksi- V satu atau tiga bulan sekali, Terdakwa sering ambil dengan Saksi- V adalah kayu durian, kayu bayur, kayu kemiri atau dapat dikatakan jenis kayu sembarang, dan jumlah yang sering diambil Terdakwa sekitar 3 kubik dengan mempergunakan becak.

Bahwa benar Terdakwa juga mendatangkan kayu setiap 3 hari sekali pada malam hari sekitar pukul 24.00 WIB, sekali datang 1 Truk sebanyak 2 sampai 3 Ton dan kayunya beragam ada kayu kapuk, Durian, Meranti dan kayu tersebut sudah berbentuk papan, untuk ukurannya ada yang 1/18,2x2,2x3,2x4 dan kayu tersebut panjangnya 4,5 meter.

Bahwa benar kayu- kayu tersebut dijual kepada masyarakat disekitarnya di daerah meunasah Masjid dan sampai ke Lhokseumawe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi- XI dan Saksi- I dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara pernah melakukan inventarisir stok kayu olahan kepada para pemilik kayu olahan kepada para pemilik panglong kayu termasuk milik Terdakwa dan khusus pemilik panglong kayu milik Terdakwa tidak menanggapi dengan baik atas kedatangan petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2004 sekira 17.00 Terdakwa ditangkap oleh Saksi- II , dan langsung ditahan di Denpom IM/1, dan kemudian Panglong milik Terdakwa disegel dengan diberi garis Polisi, kemudian sekira pukul 21.00 Serda atas perintah Saksi- II mengambil kayu olahan di panglong milik Terdakwa sebanyak 6 ton untuk dibawa ke Madenpom IM/1 , akan tetapi ternyata oleh Saksi- II kayu tersebut dijual kepada Letda Hariyanto Dan Pos 44.561 dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 juli 2004 Saksi- XI sebagai Staf Ahli Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan disaksikan oleh Sertu Abdul Kodir dan sertu Almuhar Chaniago, melakukan cek fisik terhadap kayu milik Terdakwa yang masih ada di Panglong milik Terdakwa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan yaitu:

Kayu olahan terdiri dari:

Kelompok Meranti : 911

Batang : 28,37 M3

Kelompok Rimba Campuran: 1062 Batang : 30,34
M3

Jumlah :

1973 Batang : 58,71 M3

Bahwa benar Sdri. Roswati saat akan membesuk Terdakwa yang berada dalam tahanan Denpom IM/1, Terdakwa memerintahkan untuk melakukan pemindahan barang bukti berupa kayu tersebut dengan kendaraan jenis Truk Mitsubishi Fuso Nopol BL 8120 AL , untuk diantar ke Denrudal 011/IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar menurut Saksi- I (Petugas dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara) dokumen yang harus diperlukan semua jenis kayu yang diperoleh dari Hutan Negara harus mempergunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSSH) dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan apabila diperjualbelikan dan dari hasil kebun rakyat diatas 4 kubik harus menggunakan SKSSH.

Bahwa benar Terdakwa selama membuka usaha panglong kayu dalam menerima, membeli, dan menjual kayu hasil hutan tersebut tidak pernah melengkapi dokumen dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan terbuktnya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai permohonan pemidanaan terhadap diri Terdakwa yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya dan Duplik secara lisan dihadapkan dengan Replik Oditur, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENDAHULUAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pendahuluan Tim Penasihat Hukum dalam Pleidoinya (hal.4) menyatakan Bahwa Oditur telah mendakwakan Terdakwa dengan ketentuan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang secara Hukum ketentuan tersebut sebelum tanggal 11 Maret 2004 dikategorikan dalam aturan tunggal yang berdiri sendiri, dan menurut Tim Penasihat Hukum tidak lagi berdiri sendiri karena undang-undang tersebut telah dirobah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2004 yang telah juga ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang no.19 Tahun 2004.

Bahwa Oditur Militer telah menanggapi dalam Repliknya (Hal.2) menyatakan perubahan dalam undang-undang ini hanya menambahkan ketentuan untuk menjamin kelangsungan perijinan atau atau perjanjian pertambahan ...dst.

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sependapat dengan Tim Penasihat Hukum, sehingga Majelis Hakim atas Pasal dakwaan Oditur tersebut harus dibaca dengan: Pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2004, jo Undang-Undang No.19 Tahun 2004"

Bahwa Oditur dalam posita uraian dakwaan dan tuntutan serta unsur delik menguraikan tentang ijin Panglong, HPH, IPHHK dan SKSHH, akan tetapi Oditur tidak pernah menjunctokan kepada aturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Bahwa dalam hal ini Oditur tidak menanggapi, sehingga Majelis hakim akan memberikan tanggapannya yaitu bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang utama adalah tentang keabsahan Terdakwa menyimpan menerima, membeli atau menjual ...dst hasil hutan yang diambil atau dipungut, sehingga tidak mutlak harus dijunctokan yang ternyata Terdakwa memang tidak pernah memilik surat tentang keabsahan kayu tersebut, dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Identitas Terdakwa, dalam Dakwaan Terdakwa masuk prajurit TNI melalui Pendidikan Secata pada tahun 1998, Padahal sesuai dengan Skep Menhankam/Pangab Nomor: Skep/01- 18/A/III/1981, tanggal 4 Maret 1981.

Bahwa Oditur Mengenai identitas Terdakwa Oditur Militer telah memberikan tanggapan dalam Repliknya, bahwa Identitas Terdakwa telah dicocokkan saat awal persidangan oleh karenanya sehingga tidak salah.

Majelis Hakim mengenai hal tersebut, sependapat dengan Oditur Militer, sehingga oleh karena itu keberatan Tim Penasihat hukum tidak dapat diterima.

Mengenai uraian Dakwaan Terdakwa melakukan tindak pidana "pada suatu waktu ... dst Oditur tidak menyebutkan locus yang jelas (Hal.5 Pledoi), maka dakwaan Oditur menjadi kabur dan batal demi hukum.

Bahwa Oditur Militer memberikan tanggapan dalam repliknya yaitu Perumusan Locus delicty telah dilakukan secara alternatif meluas sesuai standar baku pembuatan dakwaan ...dst.

Majelis Hakim mengenai hal tersebut, sependapat dengan Oditur Militer, sehingga oleh karena itu keberatan Tim Penasihat hukum tentang uraian Locus delcty tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dakwaan Oditur dikwalifikasikan dakwaan yang kabur, tidak cermat, tidak teliti, tidak jelas, dan tidak lengkap, maka dakwaan Oditur menjadi batal demi hukum sesuai Pasal 130 UU No.31 tahun 1997.. dst (Hal.6 Pledoi).

Bahwa dalam hal ini Oditur tidak menanggapi, sehingga Majelis hakim akan memberikan tanggapannya yaitu bahwa Oditur dalam menyusun Dakwaan telah memuat secara lengkap sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 130 UURI No.31 Tahun 1997.

Bahwa tuntutan Oditur tidak sinkron dengan Surat dakwaan, sehingga tidak memenuhi aturan sebagaimana pasal 173 UU No.31 tahun 1997. (Hal.6).

Bahwa Oditur Militer telah memberikan tanggapan bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan sesuai BAP POM, hal tersebut dimungkinkan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI No.31 tahun 1997 (Hal.3)

Majelis Hakim mengenai hal tersebut, sependapat dengan Oditur Militer, sehingga oleh karena itu keberatan Tim Penasihat hukum tentang keterangan para saksi yang dibacakan, tidak dapat diterima.

Bahwa tuntutan pidana Oditur 3 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer menimbulkan kesan kuat Oditur dalam kondisi psikis yang sangat panic ... tuntutan diberhentikan tidak hormat dari dinas militer tidak memiliki alasan ditinjau dari aspek kepentingan militer. (Hal.8) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer telah memberikan tanggapan bahwa sesuai dengan ancaman pidananya, maka hal tersebut tidak menyimpang dari penerapan azas pembedaan.

Majelis Hakim mengenai tuntutan pidana tersebut tidak sependapat dengan Oditur Militer, dan lebih sependapat dengan Tim Penasihat hukum Terdakwa, namun masih akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur adalah sah sebagaimana dikehendaki pasal 130 UURI No. 31 tahun 1997, oleh karenanya maka Tim Penasihat hukum yang menyatakan Dakwaan Oditur Batal demi Hukum tidak dapat diterima.

FAKTA-FAKTA DIPERSIDANGAN

Tim Penasihat Hukum telah menguraikan dari hal 10 sampai dengan hal 22.

ANALISA FAKTA

Bahwa Tim Penasihat Hukum telah menguraikan dari hal.23 s/d hal 24.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAHASAN DAN ANALISA YURIDIS

Bahwa Tim Penasihat Hukum telah menguraikan dari hal 24 s/d 32.

PERMOHONAN

Menyatakan Terdakwa Serma Bansur NRP 574232 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;

Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer;

Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabat dalam keadaan semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa Oditur Militer dalam Repliknya telah memberikan tanggapan terhadap keberatan- keberatan Tim Penasihat hukum dalam Pledoinya yang meliputi analisa fakta, pembahasan dan analisa yuridis, dan juga permohonan Penasihat Hukum sebagaimana dikemukakan pada hal 3 s/d hal 7, dalam hal tersebut Majelis hakim tidak menanggapi satu persatu tetapi akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999, yang harus dibaca sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2004, jo Undang-Undang No.19 Tahun 2004", mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap Orang";

Unsur ke-2 : "Dilarang menerima, membeli atau menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diambil atau dipunggut secara tidak sah".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa", dan mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-5-1980, dan ditugaskan di Yonif 113/JS, pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan ke Korem 011/LW dan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serma NRP 574323 dengan jabatan Ba Kima Rem 011/LW, di- BP-kan di Staf Intel Korem 011/LW.

Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum pernah diakhiri atau menhakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka Unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dilarang menerima, membeli atau menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Bahwa unsur ke-2 ini terdiri beberapa Alternatif perbuatan sehingga cukup apabila salah satu alternatif saja telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “dilarang” adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang untuk dikerjakan.

Yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah apabila benda itu benar-benar telah berada dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang tersebut dan ia Terdakwa berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Hasil Hutan” adalah suatu benda yang berasal/ dihasilkan dari hutan misalnya kayu, rota dan sebagainya. Dalam kasus Aquo adalah berupa kayu- kayu hutan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang diambil atau dipunggut dengan tidak sah” Bahwa hasil hutan yang berupa kayu tersebut tidak dilengkapi atau tidak disertai surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa membuka usaha panglong kayu sejak tahun 2002, dekat rumahnya, di Jl. Medan Banda Aceh, Kampung Meunasah Mesjid, Kec. Muara II, Kota Lhokseumawe, adapun modalnya dari pengambilan angsuran di Bank BRI, sedangkan tempat penjualan peralatan dan bahan bangunan dibuka sejak bulan April 2004, dan modal dari penjualan alat dan bahan bangunan tersebut dari uang Sdri. Roswati hasil pengambilan angsuran di Bank BPD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar di Panglong kayu Terdakwa memperkerjakan Saksi- III sebagai tukang ketam, Saksi- VI sebagai pembuat kusen, Saksi- VII sebagai pekerja gudang, Saksi- VIII sebagai pengantar barang pesanan, Saksi- IX di gudang sebagai tukang tarik kayu, masing- masing mendapatkan upah ada sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari mulai kerja jam 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Bahwa benar Saksi- I dari pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara pernah melakukan Inventarisir stok kayu olahan kepada para pemilik panglong termasuk milik Terdakwa dan khusus pemilik panglong Terdakwa tidak menanggapi dengan baik atas kedatangan petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Bahwa benar Terdakwa sering membeli kayu dari Saksi- IV, jenis Bayur, Durian dan Kemiri, dan jumlah yang sering diambil oleh Terdakwa setiap kalinya sekitar 2,6 kubik dengan mempergunakan becak, dan Terdakwa juga membeli kayu dari Saksi- V satu atau tiga bulan sekali, Terdakwa sering ambil dengan Saksi- V adalah kayu durian, kayu bayur, kayu kemiri atau dapay dikatakan jenis kayu sembarang, dan jumlah yang sering diambil Terdakwa sekitar 3 kubik dengan mempergunakan becak.

Bahwa benar Terdakwa juga mendatangkan kayu setiap 3 hari sekali pada malam hari sekitar pukul 24.00 WIB, sekali datang 1 Truk sebanyak 2 sampai 3 Ton dan kayunya beragam ada kayu kapuk, Durian, Meranti dan kayu tersebut sudah berbentuk papan, untuk ukurannya ada yang 1/18,2x2,2x3,2x4 dan kayu tersebut panjangnya 4,5 meter.

Bahwa benar kayu- kayu tersebut dijual kepada masyarakat disekitarnya di daerah meunasah Masjid dan sampai ke Lhokseumawe.

Bahwa benar Saksi- XI dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara pernah melakukan inventarisir stok kayu olahan kepada para pemilik kayu olahan kepada para pemilik panglong kayu termasuk milik Terdakwa dan khusus pemilik panglong kayu milik Terdakwa tidak menanggapi dengan baik atas kedatangan petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2004 sekira 17.00 Terdakwa ditangkap oleh Saksi- II , dan langsung ditahan di Denpom IM/1, dan kemudian Panglong milik Terdakwa disegel dengan diberi garis Polisi, kemudian sekira pukul 21.00 Serda Joko atas perintah Saksi- II mengambil kayu olahan di panglong milik Terdakwa sebanyak 6 ton untuk dibawa ke Madenpom IM/1 , akan tetapi ternyata oleh Saksi- II kayu tersebut dijual kepada Letda Hariyanto Dan Pos 44.561 dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 juli 2004 Saksi- XI sebagai Staf Ahli Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan disaksikan oleh Sertu Abdul Kodir dan sertu Almuhar Chaniago, melakukan cek fisik terhadap kayu milik Terdakwa yang masih ada di Panglong milik Terdakwa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan yaitu:

Kayu olahan terdiri dari:
Kelompok Meranti : 911
Batang : 28,37 M3
Kelompok Rimba Campuran: 1062 Batang : 30,34
M3
Jumlah :
1973 Batang : 58,71 M3

Bahwa benar Sdri. Roswati saat akan membesuk Terdakwa yang berada dalam tahan Denpom IM/1, Terdakwa memerintahkan untuk melakukan pemindahan barang bukti berupa kayu tersebut dengan kendaraan jenis Truk Mitsubishi Fuso Nopol BL 8120 AL , untuk diantar ke Denrudal 011/IM.

Bahwa benar menurut Saksi- I (Petugas dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara) dokumen yang harus diperlukan semua jenis kayu yang diperoleh dari Hutan Negara harus mempergunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSSH) dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan apabila diperjualbelikan dan dari hasil kebun rakyat diatas 4 kubik harus menggunakan SKSHH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa selama membuka usaha panglong kayu dalam menerima, membeli, dan menjual kayu hasil hutan tersebut tidak pernah melengkapi dokumen dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Bahwa darimuraian tersebut Najelsi Hakim berpendapat kayu-kayu milik Terdakwa tersebut adalah hasil hutan yang diambil dan dipungut secara tidak sah.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 yaitu "Dilarang menerima, membeli, menjual, dan memiliki hasil hutan yang diambil dan dipungut secara tidak sah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, dan memiliki hasil hutan yang diambil dan dipungut secara tidak sah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2004, jo Undang-Undang No.19 Tahun 2004".

Menimbang : Bahwa dari uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tim Penasihat hukum dalam Pledoinya yang meliputi analisa fakta, pembahasan dan analisa yuridis dan permohonan berupa:

Menyatakan Terdakwa Serma Bansur NRP 574232 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer;

Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabat dalam keadaan semula;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Harus ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa merasa anggota TNI sehingga merasa lebih aman.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana atau hukuman disiplin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Operasi Seroja di Timor Timur tahun 1984/1985, Operasi GOM VII di Aceh tahun 1987, dan Operasi GOM XII di Aceh tahun 1996..

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat.

Menimbang

Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti tentang sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya menganggap perlu untuk menilai mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa perkara ini sejak tanggal 15 Juli 2004 diperiksa di Denpom IM/1 Lhokseumawe, lalu dilimpahkan ke Otmil I-01 tanggal 25 Juli 2005, lalu dilimpahkan ke Dilmil I-01 tanggal 5 Pebruari 2007, lalu dituntut oleh Otmil Pidana penjara 6 bulan, denda Rp1.500.000,00, subsidair 2 bulan kurungan, lalu diputus oleh Dilmil I-01 tanggal 28 Mei 2007 dengan amar pidana penjara 3 bulan, denda Rp1.500.000,00 subsidair 1 bulan kurungan, lalu Terdakwa Banding dan telah diputus oleh Dilmilti I Medan pada tanggal 21 Agustus 2007 dengan amar Membatalkan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh, dan memerintahkan sidang ulang, lalu Oditur Kasasi dan diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2009 dengan Amar Menolak Permohonan Kasasi Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam proses perkara, Terdakwa naik pangkat dua kali dari sertu ke serka dan dari serka ke serma.

Bahwa dalam proses perkara ini Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun, denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses peradilan Terdakwa oleh Kesatuannya tetap diusulkan naik pangkat sampai dua kali menunjukkan bahwa Terdakwa masih dinilai sebagai seorang prajurit yang baik dan diperlukan di kesatuannya, dan Majelis Hakim juga sependapat dengan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan dalam Pledoinya bahwa tuntutan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer tidak memiliki alasan ditinjau dari aspek kepentingan militer, oleh karenanya Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas kemiliteran, demikian pula tuntutan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dirasa masih terlalu berat, sehingga Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang lebih ringan.

Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan keberatan Tim Penasihat hukum tentang tuntutan pidana Oditur Militer yang dirasa terlalu berat, maka keberatan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa Surat-surat :

Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer:

- a) Foto Copy Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor Putusan 85- K/PM-01/AD/VII/2005, tanggal 26 Juli 2005 An. Letda Cpm M.A. Taufik GM (Saksi- II). Didalamnya dimuat sejumlah 1062 batang kayu rimba campuran atau 30,34 m3 (sudah dijual oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe);
- b) 1 (satu) lembar foto Kilang Kayu Citra milik Terdakwa;
- c) 1 (satu) lembar foto kayu ilegal milik Terdakwa;
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu ilegal milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Barang Bukti ;

f) 1 (satu) lembar daftar Pemerisaan Pengujian Hasil Hutan Kayu Olahan Kelompok Rimba Campuran.

g) 1 (satu) lembar foto kelompok Kayu Meranti.

Masing-masing surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini sehingga perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat-surat tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer:

h) Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Detasemen Polisi Militer IM/1 yang ditandatangani oleh Serka T. Tambunan sebagai Penyidik dan Roswati sebagai Saksi. pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004 pukul 09.15.

Foto Copy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Detasemen Polisi Militer IM/1 yang ditandatangani oleh Letda CPM M. Taufik Khusaeni sebagai Pengambil Sumpah, Roswati sebagai yang diambil sumpah, serta Serka T. Tambunan sebagai saksi-I dan Sert Abdul Kadir sebagai Saksi-II. pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004 sekira pukul 10.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu:

Foto Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor: Skep/01-18/A/III/1981 yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 4-3-1981 Tentang Pengangkatan Pewajib Militer Menjadi Militer Wajib (diberi tanda T.1)

Surat tersebut menerangkan Terdakwa pada tanggal 1 Mei 1980 diangkat sebagai Tentara Nasional Indonesia.

Foto Copy Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 530.08/SK/2004 yang ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 9 September 2004 Tentang Pemberian Izin Tempat Usaha Yang Sesuai dengan Undang-Undang Gangguan/HO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe (diberi tanda T.2)

Surat tersebut menerangkan bahwa izin tempat usaha diberikan kepada Azhari Rusli sebagai Direktur UD Citra Jaya yang beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan Mns Mesjid Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,

Foto Copy Tanda Daftar Industri Nomor: 537/0014/XII/2004 ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 22 Desember 2004 sebagai izoin usaha industri yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Lhokseumawe diberikan kepada "UD. CITRA JAYA" yang beralamat Mns Mesjid Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (diberi tanda T.3),

Surat tersebut menerangkan bahwa izin usaha industri ini diberikan kepada UD Citra Jaya dengan Direkturnya Ashari Rusli yang bergerak dalam bidang usaha kilang kayu dan kusen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat tambahan dari Oditur Militer yaitu huruf h) dan huruf i), serta surat yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum yaitu huruf j), k), dan l), walaupun Oditur Militer tidak memohon untuk ditentukan statusnya, Majelis hakim menganggap perlu untuk menentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa ternyata Terdakwa ditahan di Denpom IM/1Lhokseumawe selama 7 hari TMT tanggal 16 Juli 2004 s/d 22 Juli 2004, yang tidak dilandasi oleh surat-surat resmi, dan karenanya tidak sah menurut hukum Acara, namun demikian Majelis hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa secara fisik benar-benar dalam tahanan, dengan mendasari Pasal 33 Ayat (2) KUHP, karena itu waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2004, jo Undang-Undang No.19 Tahun 2004, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : BANSUR, Serka NRP 574323 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dilarang menerima, membeli, menjual, dan memiliki hasil hutan yang diambil dan dipungut secara tidak sah".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, menetapkan
putusan.mahkamahagung.go.id selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang
dijatuhkan, dan denda sebesar
Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua)
bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- Foto Copy Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Putusan 85-K/PM-01/AD/VII/2005, tanggal 26 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar foto Kilang Kayu Citra milik Terdakwa;
- 1 (satu) lembar foto kayu ilegal milik Terdakwa;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu ilegal milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Barang Bukti ;

f) 1 (satu) lembar daftar Pemerisaan Pengujian Hasil Hutan Kayu Olahan Kelompok Rimba Campuran.

g) 1 (satu) lembar foto kelompok Kayu Meranti.

h) Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Detasemen Polisi Militer IM/1 yang ditandatangani oleh Serka T. Tambunan sebagai Penyidik dan Roswati sebagai Saksi. pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004 pukul 09.15.

Foto Copy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Detasemen Polisi Militer IM/1 yang ditandatangani oleh Letda CPM M. Taufik Khusaeni sebagai Pengambil Sumpah, Roswati sebagai yang diambil sumpah , serta Serka T. Tambunan sebagai saksi-I dan Sert Abdul Kadir sebagai Saksi-II . pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004 sekira pukul 10.00 WIB .

Foto Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor: Skep/01- 18/A/III/1981 yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 4-3-1981;

Foto Copy Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 530.08/SK/2004 yang ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 9 September 2004; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Foto Copy Tanda Daftar Industri Nomor: 537/0014/XII/2004
putusan.mahkamahagung.go.id
ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 22 Desember 2004;

Masing-masing dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Tim Penasihat Hukum Yahya Alinsa, S.H., Ansharullah Ida, S.H., Junaikar, S.H., Baiami, S.H., Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H.,M.H. Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 520881 Mayor Chk NRP 556536

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)